



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 13 April 1998 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 08 September 1991 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Dinas PUPR, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Skr, tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, sesuai *Duplikat* Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Desember 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama kurang lebih selama 3 hari. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama kurang lebih selama 3 hari, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke tempat orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 hari, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun qabla dukhul;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 31 Desember 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama secara tiba-tiba tanpa izin dari orang tua Penggugat, kemudian sore harinya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat secara sepihak serta orang tua Penggugat yang berusaha untuk menemui Tergugat dan keluarganya, akan tetapi pihak Tergugat dan orang tuanya tidak ada itikad baik untuk bertemu dan musyawarah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada 13 Januari 2024 disebabkan keluarga Tergugat yang mendatangi kediaman Penggugat dengan tiba-tiba memberikan surat pernyataan pembatalan perkawinan secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tuanya, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 31 Desember 2023 dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan menasihati dan musyawarah;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Adeng Septi Irawan, S.H., dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Februari 2024 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat secara lisan di persidangan memberikan keterangan tambahan dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mau menjalankan rumah tangga lagi dengan Tergugat karena masalah resin (tempat mahar) yang menurut ibu Tergugat terlalu berlebihan, padahal itu hanya sebagai wadah mahar saja biar tampak lebih estetik ketika di foto atau didokumentasikan ketika prosesi perkawinan;
- Bahwa akibat resin (tempat mahar) tersebut ibu Tergugat mendatangi Penggugat dan marah marah serta menunjuk-nunjuk Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat mencoba berusaha untuk tetap menikah dengan Tergugat barangkali ibu Tergugat menjadi lebih sabar menghadapi keinginan Penggugat, namun malah sebaliknya;
- Bahwa Penggugat tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikah dengan Tergugat, karena sebelumnya telah dilakukan taaruf yang dibantu oleh pihak keluarga selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan karena ketika akad nikah sampai sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat masih dalam keadaan haid.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita gugatan angka 1, 2, dan 3;
- Bahwa tidak benar dalil posita gugatan angka 4 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan, hanya Tergugat mendengar pengakuan Penggugat sendiri jika Penggugat tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan Penggugat merasa tertekan dan terpaksa menjalani

Halaman 4 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan rumah tangga dengan Tergugat karena takut orang tua. Selain itu di malam itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena berasumsi bahwa pernikahannya tidak sah, karena adanya paksaan, sehingga Tergugat kemudian setelah berpikir cukup lama pergi dari rumah bersama sekitar pukul 01.30 wib;

- Bahwa tidak benar dalil posita gugatan angka 4 yang menyatakan bahwa Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, yang benar adalah Tergugat hanya menitipkan Penggugat ke rumah orang tuanya sementara, dikarenakan Tergugat perlu berbicara dengan keluarga dan perlu waktu dalam proses yang akan Tergugat tempuh ke depannya dalam mengatasi masalahnya tersebut;
- Bahwa tidak benar dalil posita gugatan angka 4 yang menyatakan bahwa orang tua Penggugat yang berusaha untuk menemui Tergugat dan keluarganya akan tetapi Tergugat dan orang tuanya tidak ada itikad baik, yang benar adalah Tergugat dan keluarga Tergugat tidak bersalah sehingga tidak ada hal yang perlu dibicarakan lagi, dan kondisi orang tua Tergugat yang sudah tua, sehingga tidak memungkinkan dilakukan pertemuan karena masalah kesehatan;
- Bahwa tidak benar dalil posita gugatan angka 5, yang benar adalah Tergugat ingin menyampaikan pembelaan atas pengakuan Penggugat sendiri yang merasa tidak bisa lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, ditambah Tergugat sudah tidak mau menjalani rumah tangga dengan Penggugat karena adanya keterpaksaan Penggugat tersebut;
- Bahwa tidak benar dalil posita gugatan angka 6, yang benar adalah Penggugat sendiri yang merasa tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat dan sepakat untuk menempuh pembatalan perkawinan, selain itu keluarga Tergugat telah berupaya melakukan nasihat dan musyawarah;
- Bahwa tidak benar dalil posita gugatan angka 7, yang benar adalah bahwa yang awalnya tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat adalah Penggugat sendiri, sehingga tidak mungkin Penggugat tersiksa

Halaman 5 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lahir maupun batin, karena pada dasarnya Penggugat menjalani rumah tangga dengan keterpaksaan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Konvensi telah menyampaikan gugatan rekonsensi secara tertulis yang ditambahkan penjelasan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa Penggugat rekonsensi ingin menjelaskan bahwa selama menjalani rumah tangga dengan Tergugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi tidak memperlakukan Penggugat rekonsensi sebagai suami layaknya;
- Bahwa Penggugat rekonsensi merasa bahwa hubungan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonsensi tidak ada harapan untuk dilanjutkan karena tujuan perkawinan tidak mungkin tercapai;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi merasa rugi baik moril, materiil, maupun mental karena peristiwa ini, karena Penggugat Rekonsensi dan keluarganya merasa tertipu;
- Bahwa dalam Rekonsensi ini, Tergugat Rekonsensi terkesan telah mempermainkan lembaga perkawinan;
- Bahwa dalam Rekonsensi ini, Penggugat Rekonsensi menuntut lima hal, diantaranya sebagai berikut :
 1. Pengembalian barang seserahan berupa satu set tempat tidur;
 2. Pengembalian barang seserahan berupa satu buah lemari pakaian 3 (tiga) pintu berbahan kayu jati
 3. Pengembalian cincin tanda pertunangan berupa emas 3 (tiga) gram 24 (dua puluh empat) karat,
 4. Pengembalian mahar berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram 24 (dua puluh empat) karat
 5. Mengganti rugi baik penuh maupun sebagian uang walimah perkawinan sebagai hukuman Penggugat atau Tergugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dali tersebut diatas, Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dalam gugatan;
2. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi /Penggugat rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan semua barang seserahan, cincin tanda pertunangan, mahar, dan uang walimah sebagai tebusan khulu';
3. Siap melaksanakan khulu' yang dilayangkan oleh Penggugat/Tergugat rekonvensi dengan tebusan tersebut diatas berdasarkan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum sebagai ganti dikabulkannya gugatan Tergugat/Penggugat rekonvensi demi terciptanya rasa keadilan bagi Tergugat/Penggugat rekonvensi;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya dan membantah semua dalil jawaban Tergugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tak keberatan dengan tuntutan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan barang seserahan yang berwujud berupa satu set tempat tidur, satu unit lemari pakaian 3 (tiga) pintu berbahan kayu jati, cincin tanda pertunangan, dan mahar yang memang masih disimpan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang walimah perkawinan baik seluruhnya atau sebagian karena uang tersebut telah habis digunakan untuk proses perkawinan dan dinikmati oleh keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa barang yang akan diserahkan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu satu set tempat tidur, satu set lemari tiga pintu bahan kayu jati, satu buah cincin emas sebagai pertunangan seberat tiga gram dua puluh empat karat, dan satu buah cincin emas sebagai mahar seberat tiga gram dua puluh empat karat;

Bahwa, atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi /Penggugat rekonvensi mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tak keberatan dengan kesanggupan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan barang seserahan, cincin tanda pertunangan, dan mahar;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tak keberatan dengan ketidakanggupan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang walimah perkawinan karena memang pada dasarnya uang walimah tersebut sudah habis untuk pesta perkawinan;
- Bahwa barang seserahan, cincin tanda pertunangan, dan mahar yang telah disebutkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya telah sepakat akan diambil sendiri oleh Tergugat/Penggugat rekonvensi di rumah Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Halaman 8 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dengan pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepakat akan mengembalikan barang seserahan, cincin tanda pertunangan, dan mahar yang nantinya akan diambil sendiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)** NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Agustus 2023, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal, serta diparaf;
2. **Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Desember 2023, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal, serta diparaf;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan menyatakan membenarkan bukti surat tersebut;

B. Saksi

1. **Saksi I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 25 Mei 1967 / umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara,

Halaman 9 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, saksi selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama kurang lebih selama 3 hari. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama kurang lebih selama 3 hari, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke tempat orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 hari;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan layaknya suami istri, namun *qabla dukhul* berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak kurang lebih tanggal 31 Desember 2023 yang lalu pada sore harinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena tiba-tiba Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut saksi mendengar sendiri yaitu karena masalah resin (tempat mahar) yang mengakibatkan ibu Tergugat mendatangi Penggugat dan keluarganya serta menunjuk-nunjuk dan mengatakan kata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau ceksok mulut, karena sejauh ini rumah tangganya baik-baik saja, hanya saja menurut cerita Penggugat

Halaman 10 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi pada dini hari tanggal 31 Desember 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama setelah mendengar pengakuan dari Penggugat perihal perkawinannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih tanggal 31 Desember 2024 yang lalu hingga sekarang, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama terakhir tersebut;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak mau beritikad baik untuk diajak bermusyawarah dalam rangka menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, terkesan tidak bisa ditemui oleh keluarga Penggugat padahal keluarga Penggugat telah berupaya untuk dilakukan musyawarah;
- Bahwa pada bulan Januari keluarga Tergugat tiba-tiba mendatangi kediaman Penggugat dengan memberikan surat pernyataan pembatalan perkawinan secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat dan saksi selaku orang tua;

2. Saksi II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 06 Februari 2005 / umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, saksi selaku adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah,

Halaman 11 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr



selama kurang lebih selama 3 hari. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama kurang lebih selama 3 (tiga) hari, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke tempat orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan layaknya suami istri, namun qabla dukhui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak kurang lebih tanggal 31 Desember 2023 yang lalu pada sore harinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena tiba-tiba Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut saksi mengetahui sendiri yaitu karena masalah resin (tempat mahar) yang mengakibatkan ibu Tergugat mendatangi Penggugat dan keluarganya serta menunjuk-nunjuk dan mengatakan kata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau ceksok mulut, karena sejauh ini rumah tangganya baik-baik saja, hanya saja menurut cerita Penggugat kepada saksi pada dini hari tanggal 31 Desember 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama setelah mendengar pengakuan dari Penggugat perihal perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih tanggal 31 Desember 2024 yang lalu hingga sekarang, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama terakhir tersebut;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi;

Halaman 12 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak mau beritikad baik untuk diajak bermusyawarah dalam rangka menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, terkesan tidak bisa ditemui oleh keluarga Penggugat padahal keluarga Penggugat telah berupaya untuk dilakukan musyawarah;
- Bahwa pada bulan Januari keluarga Tergugat tiba-tiba mendatangi kediaman Penggugat dengan memberikan surat pernyataan pembatalan perkawinan secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tuanya;

Bahwa Tergugat secara lisan dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya:

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan gugatan rekonvensinya ingin bercerai dengan Penggugat dan menuntut haknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

DALAM KONVENSI

Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 13 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat karena gugatan perceraian diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara sehingga pihak tersebut memiliki *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Sukamara;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Adeng Septi Irawan, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Februari 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah sejak tanggal 31 Desember 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama secara tiba-tiba tanpa izin dari orang tua Penggugat, kemudian sore harinya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat secara sepihak serta orang tua Penggugat yang berusaha untuk menemui Tergugat dan keluarganya, akan tetapi pihak Tergugat dan orang tuanya tidak ada itikad baik untuk bertemu dan musyawarah, dan puncaknya pada 13 Januari 2024 disebabkan keluarga Tergugat yang mendatangi kediaman Penggugat dengan tiba-tiba memberikan surat pernyataan pembatalan

Halaman 14 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tuanya;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas duplik dan replik rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara ditemukan fakta yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tanggal 31 Desember 2023 mulai tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat membenarkan jika pada dini hari tanggal 31 Desember 2023 keluar dari rumah, karena memang sudah tidak ada hal yang harus dipertahankan lagi rumah tangganya, karena adanya pengakuan dari Penggugat perihal keterpaksaan Penggugat selama menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pada sore harinya tanggal 31 Desember 2024 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Desember 2023;

Halaman 15 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Halaman 16 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr



Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri dan didengarnya sendiri secara langsung oleh saksi-saksi tersebut serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena masalah resin (tempat mahar) yang mengakibatkan ibu Tergugat mendatangi Penggugat dan keluarganya serta menunjuk-nunjuk dan mengatakan kata-kata yang tidak pantas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak hendak membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, rangkaian jawab menjawab, dan analisis bukti-bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum terjadi hubungan *jima'* sehingga status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah *qabla dukhul*;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 31 Desember 2023 yang disebabkan karena masalah resin (tempat mahar) yang mengakibatkan ibu Tergugat mendatangi Penggugat dan keluarganya serta menunjuk-nunjuk dan mengatakan kata-kata yang tidak pantas menurut Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 31 Desember 2023 yang lalu hingga sekarang, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama terakhir dan menyerahkan Penggugat kepada kedua orang tuanya;
5. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi;
6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, padahal pihak keluarga Penggugat telah berupaya melakukan musyawarah namun tidak ada respon atau itikad baik dari keluarga Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga (tidak harmonis) dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sulit diwujudkan oleh

Halaman 18 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini perceraian merupakan penyelesaian yang dipandang akan dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dalam hal ini (yaitu beratnya beban penderitaan diantara kedua belah pihak jika dipaksakan untuk dirukunkan kembali dan juga dampak sosiologis, budaya dan agama dalam masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut) dan dipandang pula sebagai bentuk penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan"*;

2. Kitab Tafsir ash-Shawi, jilid IV, halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri) dan tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik adalah perceraian"*;

Halaman 19 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil gugatan, jawab menjawab, alat bukti, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat (Vide Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat, kecuali dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perceraian terjadi qabla dukhul, maka Penggugat tidak memiliki masa iddah, sebagaimana disebutkan dalam al Quran Surat al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّغُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

DALAM REKONVENSI

Pertimbangan Tuntutan Rekonvensi

Halaman 20 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Rekonvensi ini penyebutan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam gugatan rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan barang seserahan berupa satu set tempat tidur, satu buah lemari tiga pintu berbahan kayu jati, cincin tanda lamaran, mahar perkawinan, dan uang walimah perkawinan baik sebagian atau seluruhnya yang telah diberikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat Rekonvensi yang telah mempermainkan lembaga perkawinan dan telah menipu Penggugat Rekonvensi. Selain itu, pula akibat hal tersebut Penggugat rekonvensi merasa mengalami kerugian baik moril, materiil, maupun mental;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi tidak keberatan untuk mengembalikan barang seserahan berupa benda berwujud, yaitu satu set tempat tidur, satu buah lemari pakaian tiga pintu berbahan kayu jati, cincin tanda lamaran, dan mahar perkawinan. Namun Tergugat rekonvensi merasa keberatan untuk mengembalikan uang walimah perkawinan karena uang tersebut telah habis untuk biaya perkawinan dan senyatanya uang tersebut juga telah dinikmati baik keluarga Tergugat rekonvensi maupun keluarga Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas pengakuan dan kesepakatan Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi maka gugatan rekonvensi dapat dikabulkan sebagian mengenai pengembalian barang seserahan, cincin tanda lamaran, dan mahar perkawinan. Sedangkan uang walimah telah disepakati oleh Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi untuk tidak dikembalikan dan diikhilaskan. Oleh karenanya mengenai uang walimah tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas adanya kesepakatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi

Halaman 21 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan mengenai gugatan reconvensi tersebut diatas maka baik Penggugat Konvensi/Tergugat reconvensi maupun Tergugat Konvensi /Penggugat Reconvensi terikat dalam kesepakatan tersebut hal mana sesuai dalil yang tercantum dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat reconvensi dalam persidangan, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk menyerahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, yaitu:

1. Barang seserahan berupa satu set tempat tidur;
2. Barang seserahan berupa satu set lemari 3 (tiga) pintu berbahan kayu jati
3. 1 (satu) buah Cincin pertunangan berupa emas seberat 3 (tiga) gram 24 (dua puluh empat) karat;
4. 1 (satu) buah cincin Mahar berupa emas seberat 3 (tiga) gram 24 (dua puluh empat) karat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 22 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Konvensi (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat Konvensi (**PENGGUGAT**);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT**) untuk menyerahkan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (**TERGUGAT**) hal-hal berikut:
 - 2.1. Barang seserahan berupa 1 (satu) set tempat tidur;
 - 2.2. Barang seserahan berupa 1 (satu) set lemari 3 (tiga) pintu berbahan kayu jati;
 - 2.3. 1 (satu) buah cincin pertunangan berupa emas seberat 3 (tiga) gram 24 (dua puluh empat) karat;
 - 2.4. 1 (satu) buah cincin Mahar berupa emas seberat 3 (tiga) gram 24 (dua puluh empat) karat;
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Februari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Sya'ban 1445** Hijriah, oleh **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr



ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adib Fuady, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp 250.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 400.000,00
Terbilang	(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/PA.Skr